



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

ASNI BINTI A. RAHIM, Umur: 46 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Sondosia Kac. Belo Kab.Bima. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/Pdt.G/LBH.AMN/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor : 121 / SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 02 Maret 2020, telah memberikan Kuasa Kepada **ATIS IKA ERNAWATI, SH.** Adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" BIMA, berkedudukan di Jln. Belimbing No. 27A Kel. Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima. Selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

melawan

MUHTAR BIN H. M. YASIN Umur: 47 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan: Swasta; Bertempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Sondosia Kac. Belo Kab. Bima. Berdasarkan Surat kuasa Khusus ganpa tanggal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 150/SK Khusus/2020/PA. Bm, tanggal 17 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada **Nukrah, SH.** Advokat/ Pengacara yang bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou RT.04/ RW 02, Kelurahan Jatibaru



Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Selanjutnya
disebut sebagai **Tegugat Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya
serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03
Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor
0447/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang menikah
tanggal 24 September 1993 dan telah bercerai pada tahun
2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1072/AC/2019/PA.Bm tanggal
27 September 2019 atas Putusan Cerai Pengadilan Agama Bima Perkara
Nomor : 1190/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 05 September 2019 dan
Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2
orang anak bernama : -
 1. **DIAH VITASARI** (P) Lahir tanggal 25 Juni 1994/Umur ±25 Tahun;
 2. **FADLIN**(L) Lahir tanggal 07 Mei 1996/Umur ±23 Tahun;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama dalam
ikatan perkawinan yang sah, disamping melahirkan keturunan (anak)
sebagaimana disebut dalam angka 2 (dua) diatas, juga mempunyai harta
bersama (gono gini) sebagai berikut : -
 - 3.1. Satu (1) buah rumah permanen seluas 7 x 12 M² yang dibangun
bersama oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1997 yang
dibangun di atas tanah seluas ± 93M² sesuai dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor : 1808 Tahun 2007 Atas Nama Tergugat



yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Blma, dengan batas – batas sebagai berikut; -

- Sebelah Utara : dengan rumahmilik Ishaka;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : dengan Sungai Sori Sondosia;
- Sebelah Barat : dengan rumah milik Jakariah;

Dengan perkiraan harga jual sekarang ± **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), **sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat; -**

- 3.2. Satu (1) buahrumah permanen yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari seseorang yang bernama Fatmah H. Adam, yang berdiri di atas tanah seluas ± 187M²sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 708 Tahun 2006 Atas nama : Fatmah H. Adam,yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Blma, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara: dengan rumah milik Damson H. Amin;
- Sebelah Timur: dengan rumah milik Ahmad Yunus;
- Sebelah Selatan: dengan Gang Desa;
- Sebelah Barat: dengan rumah milik Irwan Junaidin;

Dengan perkiraan harga jual sekarang ± **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), **sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat; -**

- 3.3. Dua (2) petak tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Abidin Muhamad pada tahun 2007 dengan Harga Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah), luas tanah ± 5.440 M²sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 539 Tahun 2000 Atas nama : Abidin Muhamad yang terletak di So TawaliDesa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Blma, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara: dengan tanah sawah milik H. Muhdar
- Sebelah Timur: dengan tanah sawah milik H. Yasin dan H. yusuf Guda



- Sebelah Selatan: dengan tanah sawah milik Darwis Abdullah
 - Sebelah Barat: dengan tanah sawah milik Muhtar (Tergugat).
- Dengan perkiraan harga jual sekarang ± **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), **sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat;-**

3.4. Satu (1) petak tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. M. Yasin, luas tanah ± 1.250 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1712 Tahun 2007 Atas nama : Muhtar (Tergugat) yang terletak di So Tawali Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Blima, dengan batas – batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara: dengan tanah sawah milik H. Yasin AR
- Sebelah Timur: dengan tanah sawah milik H. Abiddin Muhammad
- Sebelah Selatan: dengan tanah sawah milik Darwis Abdullah
- Sebelah Barat: dengan tanah sawah milik H. M. Saleh

Dengan perkiraan harga jual sekarang ± **Rp. 100.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), **sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat;-**

3.5. Satu (1) Unit Kendaraan/Mobil dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi EA 8487 XZ Merek Mitsubishi Model Truk warna Kuning yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dari Ibu Nurwahidah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut masih atas nama NURWAHIDAH, perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), **sekarang dikuasai oleh Tergugat; -**

3.6. Satu (1) Unit Kendaraan/Mobil dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi DR 9410 DD Merek Suzuki Model Pick Up warna hitam yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 November 2014 (pada PT. Suzuki Indomotor JKT), Buku Pemilik



Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut atas nama MUHTAR/Tergugat, perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), **sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat**; -

3.7. Satu (1) Unit Kendaraan/Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi DR 2420 CD Merek Honda Type CBR150RC (IN) M/T Model SPM R 2warna orange hitam yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2014 (pada Chairul Anhar), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut masih atas nama CHAIRUL ANHAR, perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), **sekarang dikuasi Tergugat**; -

3.8. Hasil usaha Mobil Truk sesuai dengan yang tersebut pada angka 3 poin 3.5 selama ± 10 Bulan terhitung sejak Bulan Mei 2019 s/d Bulan Februari 2020 dengan pendapatan perhari sekitar ± Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 1 Bulan = Rp. 900.000 x 30 hari = Rp. 27.000.000 x 10 Bulan = Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), **sekarang dikuasai oleh Tergugat**; -

1. Bahwa konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang dan/atau **Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI** menentukan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Sedangkan harta bawaan dari masing masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing; -
1. ahwa oleh karena hampir semua harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 tersebut di atas berada dalam kekuasaan Tergugat, maka Penggugat sangat khawatir, Tergugat akan mengalihkan sebahagian dan/atau seluruh harta bersama



serta untuk menjamin gugatan Penggugat, dimohon **Yth.** Ketua Pengadilan Agama Bima dan/atau **Yth.** Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

2. Bahwa meskipun kedudukan Penggugat sebagai isteri, namun perolehan seluruh harta bersama sebagaimana diuraikan diatas, adalah hasil dari kerja keras dan keuletan Penggugat; -
2. Bahwa Penggugat sudah berusaha baik baik dengan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dimaksud, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, oleh karena dimohon dengan kepada **Yth.** Ketua Pengadilan Agama Bima melalui **Yth.** Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membaginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; -
3. Bahwa pembagian yang dimohonkan kepada **Yth.** Ketua Pengadilan Agama Bima dan/atau **Yth.** Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bukan saja pembagian secara global, namun sangat diharapkan agar **Yth.** Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi dan menunjuk pada objek untuk bahagian masing masing; -

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut di atas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan untuk kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -

DALAM PETITUM :

A. Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa seluruh harta yang diuraikan dalam posita angka 3 dari 3.1. (halaman 2 gugatan) sampai dengan 3.8. (halaman 4 gugatan) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat; -



3. Menyatakan hukum atau menetapkan bagian dari masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menunjuk pada objek bahagian masing masing; -
4. Meletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;-
5. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai harta yang menjadi bahagian Penggugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan segera, seketika dan dan sukarela tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan alat negara; -
6. Menyatakan hukum putusan pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat; -
7. Membebaskan biaya perkara menurut undang undang; -

A. SUBSIDAIR :

Dan/atau mohon Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Maret 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat, melalui kuasa hukumnya dengan ini akan mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2020, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima adalah Gugatan yang keliru, salah dan Gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya serta Gugatan cacat hukumnya serta Gugatan tidak jelas karena :-
 1. Bahwa dari Gugatan Penggugat pada point No. 3 ke 3.1 pada halaman No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang merupakan harta milik Tergugat yang merupakan harta bawaan Tergugat yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama H.M.YASIN pada tahun 1997, sehingga yang menjadi harta bersama pada point No. 3.1 tersebut hanya bangunan rumah permanen saja seluas 7 x 12 M2. Sedangkan tanah pekarangan adalah hak milik Tergugat, maka dalam perkara ini orang tua Tergugat yang bernama H.M. YASIN tersebut haruslah dijadikan pihak atau setidaknya dijadikan pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-
 2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan kurang lengkap yang mana tanah obyek sengketa pada Point No. 3.2, 3.3 dan 3.4 pada halaman No. 2 dan 3 adalah tanah obyek sengketa sudah di Sertifikat atas nama Tergugat, yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. maka dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat haruslah digugat atau setidaknya harus dijadikan pihak Turut Tergugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis



Hakim, agar perkara ini diputus dalam PUTUSAN SELA, adalah sebagai berikut :-

1. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah, Keliru, dan kurang Pihak, sebagaimana didalam Posita Eksepsi tersebut. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-
2. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Dan/Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum ;-

DALAM KONVENSI :

Bahwa setelah kuasa Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama isi Gugatan Penggugat, maka Tergugat tersebut melalui kuasa hukumnya akan mengajukan jawaban/bantahan adalah sebagai berikut ;-

1. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata ;-
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap pihak menurut hukum karena sebagaimana dalil-dalil Tergugat didalam dalil-dalil Eksepsi tersebut pada halaman dimuka ;-
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 1 dan 2 adalah dalil benar. Jadi Tergugat mengakui dan membenarkannya ;-
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 3 ke. 3.1 adalah dalil Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena tanah pekarangan yang diatasnya bangunan ruamh permanen seluas 7 x 12 M2 adalah tanah pekarangan milik Tergugat sendiri yang merupakan harta bawaan Tergugat yang berasal adari pemberian orang tuanya yang bernama H.M.YASIN pada tahun 1997, lalu oleh Penggugat



dengan Tergugat langsung membangun rumah permanen tersebut diatas tanah pekarangan milik Tergugat tersebut, maka tanah pekarangan tersebut adalah hak milik Tergugat dan bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat kecuali bangunan rumah diatas tanah pekarangan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;:-

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 adalah benar bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa Penggugat dengan Tergugat menikah dan hidup berumah tangga, yang mana harta-harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harta-harta yang menjadi obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat dan semua surat-surat sebagai tanda hak milik teramsuk Sertifikat, Surat-surat Kendaraan seperti BPKB semuanya berada ditangan Penggugat kecuali obyek sengketa pada No. 3.5 berupa Dam trek ada pada tangan Tergugat itupun surat-suratnya seperti BPKB dan STNKnya sudah dipegang oleh Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;:-

Jadi harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sama sekali belum dibagi antara Tergugat dengan Penggugat kecuali tanah pekarangan pada point No. 3.1 tersebut adalah bukan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat melainkan harta milik Tergugat sendiri yang merupakan harta bawaan Tergugat yang berasal dari pemberian orang tuannya yang bernama H.M.Yasin. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah tolak seluruhnya ;:-

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 3.8 pada halaman No. 4 adalah dalil Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena tidak benar pendapatan hasil Mobil Dam Truk sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) untuk tiap hari. Sedangkan

10



pendapatan Dam Trek dalam satu hari atau dalam satu bulan tidak jelas dan sama sekali tidak ada pendapatan terkadang ada Rp. 100.000,- (seratus ribu) ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu),- itupun kalau ada karena Dam Truk tersebut banyak nganggurnya karena tidak setiap hari ada pendapatannya dan hasilnya tersebut untuk membayar cicil dan untuk kiriman biaya kuliah anak Penggugat dengan Tergugat, dan belum termasuk biaya perawatan jika ada kerusakan, ban, oli dan lain-lainnya, dan sekarang Tergugat sudah tidak bisa mencari muatan karena surat-suratnya terutama STNKnya dipegang oleh Penggugat, sehingga sekarang Mobil Dam Truk banyak nganggur. Jadi tidak benar hasil Dam Truk tersebut mencapai seperti apa yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut : :-

1. Bahwa tanah pekarangan seluas \pm 93 M2 sebagaimana didalam Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi pada Point No. 3.1 adalah tanah pekarangan hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dan diperolehnya dari hasil pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama H.M.Yasin pada tahun 1997, sekarang tanah pekarangan obyek sengketa tersebut terdaftar atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1808 atas nama MUHTAR (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi ;-
2. Bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa pada point No. 3.3, 3.4 yang berupa tanah sawah sebagaimana didalam Gugatan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi adalah dikuasai oleh Tergugat



Rekonvensi dan hasilnya dikuasai dan diambil oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana tanah sawah obyek sengketa pada point No. 3.3 dan 3.4 tersebut, dengan menghasilkan padi gabah kering sipa giling adalah sebanyak 60 (enam puluh) karung padi gabah kering dalam 1 (satu) tahun atau dalam 1 (satu) kali panen, terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini tahun 2020 ;-

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengambil dari hasil obyek sengketa pada Point No. 3.6 yaitu hasil dari Mobil Cery Merek Suzuki Model Pisk Up, yang mana pendapatan secara nyata adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 30 hari adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sampai dengan sekarang ini, hasilnya dikuasai dan diambil oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini ;-
4. Bahwa Tergugat menguasai dan mengelolah Kios dengan seluruhnya isinya terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini, dengan menghasilkan dalam 1 (satu) hari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang sampai saat sekarang hasilnya berada ditangan Tergugat Rekonvensi;-

Selanjutnya Point No. 1, 2, 3 dan 4 adalah obyek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon dengan kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Agama Bima, agar perkara ini di putus sebagai berikut :-

1. Menyatakan hukum, menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;-
3. Menyatakan hukum, Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;-



4. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;-
5. Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Dan/Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum.-

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Kuasanya tersebut, Pengugat/ Kuasanya telah mengajukan Replik secatra tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Keliru, salah dan Kurang Pihak, Gugatan Cacat Hukum serta Gugatan tidak jelas karena :
 - a. Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum,,,"dst".

Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Harta Bersama dalam Gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2020 sudah cukup jelas menyebutkan luas, letak dan batas batas terhadap objek 3 poin 3.1 dan tidak ada bantahan sama sekali yaitu: Satu (1) buah rumah permanen seluas 7 x 12 M² yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1997 yang dibangun di atas tanah seluas ± 93 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1808 Tahun 2007 Atas Nama Tergugat yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Blma, dengan batas – batas sebagai berikut; -

- Sebelah Utara : dengan rumahmilik Ishaka;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : dengan Sungai Sori Sondosia;
- Sebelah Barat : dengan rumah milik Jakariah;

Dengan perkiraan harga jual sekarang ± **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), sekarang dikuasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat; -

Namun Yang perlu Penggugat sampaikan bahwaterhadap tanah Pekarangan rumah tersebut di atas Penggugat tidak mengetahui



bahwa tanah pekarangan tersebut adalah pemberian orangtua Tergugat pada tahun 1997, sementara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 dan telah bercerai pada tahun 2019. Bahwa dari rentang waktu sekian Tahun setidaknya Penggugat mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut di serahkan pada tanggal dan bulan berapa oleh orangtua Tergugat kepada Tergugat sehingga bangunan rumah yang berdiri kokoh di atas tanah tersebut tidak ada masalah sejak bangunan rumah permanen pertama kali dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat merasa tidak perlu menarik H. M. Yasin sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini. -

- b. Gugatan Penggugat salah dan kurang lengkap terhadap objek sengketa pada angka 3 poin 3.2. 3.3 dan 3.4 pada halaman 2 dan 3,,,"dst". -

Bahwa menurut HematPenggugat, Penggugat tidak perlu menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap objek sengketa poin 3.2, 3.3., 3.4 karena pada tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri yang mana pada tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sama sekali tidak ada masalah baik itu terkait dengan luas, letak dan batas batas dari objek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat. Dan sejak tanggal bulan dan Tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengalihkan objek sengketa dengan cara apapun kepada orang lain ataupun pihak ketiga. -

2. Bahwa melalui kesempatan ini perlu Penggugat sampaikan bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi Gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal

14



yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale).-

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi

a. Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

b. Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (Interlocutory),



sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk bentuk putusan akhir (Eind Vonnis).

2. Eksepsi syarat formil

a. Surat kuasa khusus tidak sah

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya suarat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).

b. Error in Persona

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap error in persona apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

c. Nebis in Idem

Nebis in Idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

d. Gugatan Prematur

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

e. Obscuur Libel

Obscuur libel dapat disebut secara sederhana sebagai "tidak jelas". Ketidakjelasan misalnya terletak pada:hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.



Petitum yang tidak jelas, ataauterdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

3. Bahwa dari uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Eksepsi Tergugat seRta permohonan Putusan Sela Tergugat.-

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal hal yang di akui secara tegas oleh Para Penggugat. -
2. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konvensi ini. -
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 3 yang menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum,,, dst sudah Penggugat sampaikan Dalam jawaban Eksepsi di atas sehingga Penggugat tidak perlu lagi mengulang ulang bahasa yang sama Dalam Konvensi ini. -
4. Dalam Jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui secara (Pengakuan Murni) benar dan tegas terhadap objek sengketa poin 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, jadi Penggugat tidak perlu lagi membahas secara panjang lebar karena sudah termuat semua dlam Gugatan Penggugat. -



5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terhadap objek Sengketa poin 3.8 adalah fakta yang biasa dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri yang sah, hasil objek sengketa 3.8 tersebut selalu disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat, bukan mengada ada. Yang mengada ada (keterangan kabur) adalah Tergugat dengan mengatakan bahwa hasil Objek 3.8 tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicil, membayar cicil apa ?, sementara objek 3.8 tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2018 dari seseorang yang bernama ibu Nurwahidah sesuai posita pada angka 5 poin 3.5 secara Kontan/Kes.

Bahwa untuk biaya kuliah anak, benar sebagian hasil objek sengketa poin 3.8 dikirim untuk biaya kuliah anak, namun itu dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, setelah bercerai tidak ada lagi hal itu dilakukan oleh Tergugat. -

Bahwa tidak benar sekarang Tergugat sudah tidak lagi/tidak bias mencari muatan menggunakan objek sengketa poin 3.5, karena pantauan Penggugat sampai saat ini objek 3.5 masih terus digunakan oleh Tergugat walaupun tidak setiap hari. -

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil – dalil yang di sampaikan oleh Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi. -
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 sebelumnya sudah pula dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi DALAM EKSEPSI pada angka 1 huruf a, jadi tidak perlu Tergugat Rekonvensi ulang ulang kembali dalam kesempatan ini. -
3. Bahwa tidak benar objek sengketa 3.3, 3.4 dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sementara selama ini objek sengketa 3.3 dan 3.4 dikuasai bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, DIKUASAI BERSAMA, DIKERJAKAN BERSAMA, DAN HASILNYA DIMAKAN BERSAMA TERMASUK ANAK ANAK KARENA PENGGUGAT



REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI SAMPAI SAAT INI MASIH TINGGAL BERSAMA DIDALAM RUMAH YAITU RUMAH PERMANEN OBJEK 3.1 DALAM GUGATAN ANGKA 3 POIN 3.1.:-

4. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengambil hasil dari objek 3.6, karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa membawa/mengendarai objek sengketa 3.6 tersebut. Sementara objek sengketa 3.6 tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang masih tetap terparkir dengan baik (menganggur) didepan rumah (objek 3.1).-
5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengelola sendiri Kios beserta isinya, yang benar adalah Kios dan isinya dikuasai bersama, dikelola bersama dan hasilnya dinikmati bersama untuk kebutuhan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini untuk kebutuhan makan minum sehari hari antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. -

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat; -

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; -
2. Menerima Replik Penggugat;-
3. Menolak Jawaban Tergugat Seluruhnya; -

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;-

Dan/atau mohon Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran. -



Bahwa atas Replik pada gugatan Penggugat/ Kuasanya dan jawaban pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik pada gugatan Rekonvensi cara tertulis yaitu;-

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi melalui Kuasa hukumnya tetap pada dalil Eksepsi yang telah diajukan dalam persidangan ini, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil Gugatan dan dalil Replik Pemohon Konvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;-
2. Bahwa dalil Replik Pemohon konvensi pada point No. 1 ke- a dan b didalam Repliknya adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Gugatan Penggugat Konvensi sudah jelas-jelas salah dan tidak lengkap pihak, maka dalam perkara ini untuk mencari kebenaran materiil, mak diharuskan bahwa ayah dari pada Tergugat Konvensi yang bernama H.M.Yasin haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima selaku yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak atau setidaknya dijadikan pihak Turut Tergugat Konvensi. Jadi bahwa tanah pekarangan obyek sengketa pada No. 3.1 Gugatan Penggugat Konvensi adalah tanah pekarangan milik Tergugat Konvensi yang berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama H.M.Yasin dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Pemohon Konvensi haruslah ditolak seluruhnya :-
3. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi Dalam Eksepsi pada No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena dalil-dalil tersebut, rupanya kuasa Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengerti tentang materi pokok Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi melalui kuasanya. Karena apa yang dibahas oleh oleh kuasa Penggugat Konvensi didalam Repliknya adalah diluar tangkisan dan jawaban Tergugat Konvensi melalui kuasanya. Jadi tidak perlu lagi



pembahasan seperti apa yang diuraikan oleh kuasa Penggugat Konvensi dalam Repliknya tentang Eksepsi Tergugat Konvensi. Karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah lebih mengerti dan lebih faham tentang Eksepsi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim nanti dalam mengambil suatu putusan hukumnya. Jadi dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi dalam Eksepsi tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar yang sama sekali tidak masuk dalam bantahan Tergugat Konvensi. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima ;-

DALAM KONVENSI :__

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi melalui Kuasa hukumnya tetap pada dalil Jawaban yang telah diajukan dalam persidangan ini, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil Gugatan dan dalil Replik Pemohon Konvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;-
2. Bahwa obyek sengketa 3.2 s/d. 3.7 adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan hasilnya diambil dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi sendiri tanpa diketahui oleh Tergugat Konvensi, sehingga hasil dari pada obyek sengketa tersebut semuanya dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi tanpa memberikan kepada Tergugat Konvensi. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya ;-
3. Bahwa obyek sengketa 3.1 adalah hanya bangunan saja yang merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan tanah pekarangan adalah hak milik Tergugat Konvensi sendiri yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama H.M.YASIN sebagaimana dalil Jawaban Tergugat Konvensi didalam Jawabannya yang telah diajukan didalam persidangan ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya ;-
4. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada Point No. 5 Dalam Konvensi adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Pendapatan Dam Truk sama sekali tidak jelas dan Dam Truk



banyak melanggar. Jadi dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam Repliknya adalah dalil yang penuh dikarang-karang dan direayasa oleh Penggugat Konvensi itu sendiri. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya ;-

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pengugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata;-
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada Poin No. 3 dan 4 adalah dalil Jawaban yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Maka Pengugat Rekonvensi melalui Replik Rekonvensi ini tetap pertahankan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya yang telah diajukan didalam Persidangan ini. Karena obyek sengketa tersebut Pengugat Rekonvensi tidak pernah menguasainya apalagi menikmati dari hasilnya sama sekali tidak benar. Sedangkan obyek sengketa tersebut dikuasai dan nikmati oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan dan memberitahukan kepada Pengugat Rekonvensi sebagai yang berhak atas obyek sengketa tersebut. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi haruslah dikabulkan seluruhnya ;-
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada Point No. 5 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan penuh direayasa oleh Tergugat Rekonvensi yang ingin menguasai dan milik seluruh harta bersama. Karena sudah jelas-jelas kios dan isinya dikuasai dan diambil oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan kepada Pengugat Rekonvensi hasil dari pada Kios tersebut yang nanti Majelis Hakim Sidang dapat melihat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) nanti. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi haruslah dikabulkan seluruhnya ;-
4. Bahwa Pengugat Rekonvensi tidak perlu menjawab panjang lebar dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Pengugat Rekonvensi tetap



pada dalil-dalil Esepsi dan Jawaban Konvensi serta Gugatan dalam Rekonvensinya sebagaimana didalam Jawaban Konvensi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam persidangan yang lalu. Maka adalah patut dan wajar bila Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan seluruhnya ;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Sidang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Konvensi serta dalil Duplik Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-

Bahwa terhadap Replik pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, para Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan duplik pada gugatan Rekonvensi, secara lisan yaitu tetap ada dalil jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206026509730001, tanggal 03 Juli 2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1072/AC/2019/PA.Bm. tanggal 27 September 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ; -

3. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 1712 atas nama pemegang hak Muhtar yang terletak di desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tanggal 22 September 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 708 atas nama pemegang hak Fatmah Binti Adam yang terletak di desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tanggal 09 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ; -
5. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 539 atas nama pemegang hak Abidin Muhamad yang terletak di desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tanggal 10 Agustus 2000, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh H. Abdidin Muhammad dan Muhtar HM. Yasin mengetahui/membenarkan oleh Kepala Desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima tanggal 01 September 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 1808 atas nama pemegang Muhtar yang terletak di desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tanggal 26 Oktober 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Buku pemilik kendaraan ermotor (BPKB) an. Nurwahidah Nomor polisi : EA 8487 XZ Truk merk Mitsubitshi , yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas tanggal 25 April 2015, Bukti surat tersebut telah



- diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) an. Nurwahidah Nomor polisi : EA 8487 XZ Truk merk Mitsubitshi, yang dikeluarkan oleh Polres Bima tanggal 12 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) an. Muhtar Nomor polisi : DR 9410 DD Pic Up merk Mitsubitshi, yang dikeluarkan oleh Kapolda NTB an. Direktur Lalu Lintas tanggal 04 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) an. Muhtar Nomor polisi : DR 9410 DD Pic Up merk Mitsubitshi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah NTB tanggal 13 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
 12. Fotokopi Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) an. Chairul Anwar Nomor polisi : DR 2420 CD sepeda motor CBR, yang dikeluarkan oleh Kapolda NTB an. Direktur Lalu Lintas tanggal 21 September 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) an. Chairul Anwar Nomor polisi : DR 2420 CD sepeda motor CBR, yang dikeluarkan oleh Kapolda NTB an. Direktur Lalu Lintas tanggal 27 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
 14. Fotokopi kwitansi pembelian sebuah sepeda motor merk Honda tipe CBR atas nama Asni/Muhtar tanggal 16 Pebruari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diberi tanda bukti P.14;



15. Fotokopi kwitansi pembelian sebuah rumah permanen yang terletak di desa Sondosia kec. Bolo Kab. Bima atas nama Muhtar/Asni tanggl 25 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Dumtek Mitsubishi atas nama Asni Muhtar tanggl 28 Juni 2020 di Bolo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diberi tanda bukti P.16 ;

B. Saksi:

Saksi I Penggugat

Salahudin, SE bin Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 002 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Bima ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugta telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x12 yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka
Sebelah Selatan :Sungai Sori Sondosia;
Sebelah Timur Jalan Raya ;
Sebelah barat : Rumah milik Jakaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga telah membeli sebuah rumah dari Fatmah H. Adam yang terletak di Rt.03 Rw.02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-

- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Damson H. Amin;

Sebelah Selatan : Gang Desa;

Sebelah Timur : Rumah milik M. Yunus ;

Sebelah barat : Rumah milik Iwan Junaidin;-

- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2007 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abidin MUhamad ;-
- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut di atas juga telah membeli sawah dari H.M. Yasin ;-
- Bahwa sawah tersebut terletak di So Tawali Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Yasin AR;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Darwis Abdullah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abidin Muhamad ;
- Sebelah barat : Tanah sawah milik H.M Saleh ;
- Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 2003, masih terikat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selain dari harta tersebut, juga telah membeli Dum trek pada tahun 2018 ;-
- Bahwa pada tahun 2014 telah membeli sebuah mobil Pic Up warna Hitam;-
- Bahwa pada tahun 2014 telah membeli sebuah sepeda motor Honda type CBR 150 RC warna orange ;-
-

Saksi II Penggugat



Haerul Saleh bin M. Tahir, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 001 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Bima ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x12 yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- bahwa maslah tahun membangunnya saksi lupa ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka
Sebelah Selatan :Sungai Sori Sondosia;
Sebelah Timur :Jalan Raya ;
Sebelah barat : Rumah milik Jakaria

- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga telah membeli sebuah rumah dari Fatmah H. Adam yang terletak di Rt.03 Rw.02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah milik Damson H. Amin;
Sebelah Selatan : Gang Desa;
Sebelah Timur : Rumah milik Ahmad Yunus ;
Sebelah barat : Rumah milik Iwan Junaidin;-



- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2014 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Fatmah;-
- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut di atas juga telah membeli dua petak sawah sawah dari Abidin Muhamad ;-
- Bahwa Saksi tahu satu petak sawah dibeli dari H.M Yasin ;-
- Bahwa sawah tersebut terletak di So Tawali Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima mengenai batasnya saksi lupa;-
- Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 2003, masih terikat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2014 telah membeli sebuah mobil Pic Up warna Hitam;-
- Bahwa pada tahun 2014 telah membeli sebuah sepeda motor Honda type CBR 150 RC warna orange ;-
- Bahwa selain dari harta tersebut, juga telah membeli Dum trek pada tahun 2018 ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilanya dari mobil tersebut ;-

Bahwa Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas ;-

Bahwa Trgugat tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I Terguhgat

Ibrahim bin H. Sami, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 004 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Bima ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- bahwa masalah tahun membangunnya saksi lupa dan tanah tempatnya membangun tersebut adalah tanah milik Tergugat ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka

Sebelah Selatan :Sungai Sori Sondosia;

Sebelah Timur :Jalan Raya ;

Sebelah barat : Rumah milik Jakaria

- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga telah membeli sebuah rumah dari Fatmah H. Adam yang terletak di Rt.03 Rw.02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah milik Damson H. Amin;

Sebelah Selatan : Gang Desa;

Sebelah Timur : Rumah milik Ahmad Yunus ;

Sebelah barat : Rumah milik Iwan Junaidin;-

- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2014 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Fatmah;-

Saksi II Tergugat

Burhanudin bin M. Said, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 001 Desa

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Bima ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- bahwa maslah tahun membangunnya saksi lupa dan tanah tempatnya membangun tersebut adalah tanah milik Tergugat ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka

Sebelah Selatan :Sungai Sori Sondosia;

Sebelah Timur :Jalan Raya ;

Sebelah barat : Rumah milik Jakaria

Bahwa Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara a quo ;-

Bahwa Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan telah mencabut dan membatalkan segala bantahan yang diuraikan dalam jawaban rekonvensi Tergugat dan mohon seluruh harta- harta tersebut dimasukkan sebagai harta bersama ;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/ kuasanya telah mengajukan eksepsi yang berhubungan materi pokok perkara dan ada hubungannya dengan pembuktian ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Kuasanya adalah menyangkut pokok perkara yang ada hubungannya dengan pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dengan secara bersama-sama dengan pokok perkara;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Kuasanya akan mempertimbangkan dengan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Kuasanya tersebut patut dinyatakan ditolak ;-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Maret 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat Konvensi/ Kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat Konvensi/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan



jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas telah diakuinya dan telah mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan repliknya pada konvensi dan jawaban pada rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan duplik pada konvensi dan Replik pada Rekonvensi secara tertulis dan disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan Penggugat Konvensi/ Kuasanya kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan Duplik pada Rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil semula ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan gugatan harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian harta bersama merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, maka dalam hal ini penyelesaian terhadap perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu,



maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya berupa P.1 sampai dengan P.13 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I, dan II Penggugat Konvensi, sudah dewasa

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi/ Kuasanya sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut yang diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi yang telah membenarkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah suami istri dan telah bercerai dan dihubungnkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi denga Tergugat Konvensi telah berseuami istri dan telah bercerai, Maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti antara Penggugat Konvensi denga Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi telah membenarkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh dua orang anak, maka majelis hakim menilai telah terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh keturunan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada Poin 3.1 yang mendalilkan bahwa bangunan rumah dengan ukuran 7x 12 M2 adalah harta bersama ;-



Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi telah mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa obyek 3.1 yaitu sebuah rumah dengan ukuran 7x12 m2 telah membenarkan itu harta bersama antara Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tanahnya adalah merupakan tanahbawaan dari Tergugat Konvensi;-

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat menyatakan bahwa rumah yang terletak di RT.02 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan tanahnya para saksi tidak mengetahuinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat Konvensi sepanjang menyangkut rumah patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah ukuran 12x7 m2 yang terletak di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima adalah tanah bawaan dari pihak terggat Konv ensi, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang menrangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah bawan dari pihak Tergugat Konvensi, maka majelis hakim menlai bahwa telah terbukti bahwa tanah tempat berdirinya sebuah rumah yang berukuran 7x12 m2 tersebut merupakan tanah bawan dari Tergugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut di atas maka telah terbukti bahwa sebuah rumah dengan ukuran 7x12 m2 yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Konvensi, yang terletak di Desa Sondosia,



Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima adalah harta bersama antara Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada Poin 3.2 sampai dengan 3.7 tersebut dalam gugatannya ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang telah mebenarkan terhadap dalil yang dikemukakan oleh pihak Pengugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 3.2 sampai dengan 3.7 tersebut ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis haki menilai bahwa telah terbukti bahwa sebuah rumah dengan luas bangunan sekitar 187 m2 yang terletak di Rt 03 RW 02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dua petak sawah dengan luas 5.440 m2 yang terletak di so Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, satu petak sawah dengan luas 1.250 m2 yang terletak di so Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, satu unit kendaraan mobil dengan nomor Polisi EA 8487 XZ merek Mitsubishi Model Truk warna kuning, satu unit kendaraan mobil dengan nomor Polisi DR. 9410 DD merek Suzuki model Pic Up, satu unit kendaraan sepeda motor dengan nomor Polisi DR. 2420 CD merek Honda Type CBR 150 RC warna orange adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada Poin 3.8 yang mendalilkan bahwa hasil usaha mobil truk skitar Rp 270.000.000,- (ua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan ;-

Menimbang, bahwa pihak Pengugat Konvensi/ Kuasanya tidak negajukan bukti tertulis yang berhubungan dengan penghasilan yang telah



diperoleh oleh mobil dan truk dan para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang hasil dari mobil dan truk tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Kuasanya tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.16 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

Harta tidak bergerak berupa :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah permn dengan ukuran 7 x 12 m2 yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah bersama pekarangannya yang terletak di RT 03 Rw 02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa 3 (tiga) petak sawah yang terletak di So Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-

Harta Bergerak berupa :

1. Satu unit kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor Polisi EA 8487 XZ merek Mitsubishi Model Truk warna kuning ;-
2. satu unit kendaraan mobil merek Suzuki model Pic Up dengan nomor Polisi DR. 9410 DD ;-
3. satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Type CBR 150 RC warna orange, dengan nomor Polisi DR. 2420 CD;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

Harta tidak bergerak berupa :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah permn dengan ukuran 7 x 12



m2 yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah bersama pekarangannya yang terletak di RT 03 Rw 02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa 3 (tiga) petak sawah yang terletak di So Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-

Harta Bergerak berupa :

1. Satu unit kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor Polisi EA 8487 XZ merek Mitsubishi Model Truk warna kuning ;-
2. satu unit kendaraan mobil merek Suzuki model Pic Up dengan nomor Polisi DR. 9410 DD ;-
3. satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Type CBR 150 RC warna orange, dengan nomor Polisi DR. 2420 CD;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya"Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim



berpendapat, gugatan Penggugat Konvensi agar harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan sebagian, dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil dan tuntutan yang telah dikemukakan tersebut di atas dinyatakan telah terbukti sebagian, maka tuntutan dari Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan sebagian ;-

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalil gugatn yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 yang menyatakan tanah pekarangan seluas \pm 93 M2 sebagaimana didalam Gugatan Konvensi pada Point No. 3.1 adalah tanah pekarangan hak milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang berasal dan diperolehnya dari hasil pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama H.M.Yasin pada tahun 1997 ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah memberikan jawaban tidak memberikan tanggapa terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya, telah menerangkan bahwa tanah yang berada di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yaitu tempat berdirinya rumah permanan milik Penggugat Rekonvensi denga Tergugat Rekonvensi merupakan tanah milik dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan secara hibah oleh orang tuanya yag bernama M Yasin ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usul dari tanah tempat berdirinya rumah milik Penggugat Rekonvensi denga Tergugat Rekonvensi tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang tanah tempat berdirinya rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Rt 02 Rw.01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Blma, adalah tanah milik Pengugat Rekonvensi, sehingga dalil dan tuntutan dari Penggugat Reonvensi/ Kuasanya sepanjang yang berhubungan dengan obyek tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alil gugatan dari Pengugat Rekonvensi pada poin 2 yaitu menyangkut harta-harta yang menjadi obyek sengketa pada point No. 3.3, 3.4 yang berupa tanah sawah sebagaimana didalam Gugatan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi adalah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hasilnya dikuasai dan diambil oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana tanah sawah obyek sengketa pada point No. 3.3 dan 3.4 tersebut, dengan menghasilkan padi gabah kering sipa giling adalah sebanyak 60 (enam puluh) karung padi gabah kering;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan, yang menyatakan dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar dan hasil dari obyek sengketa



tersebut telah dipergunakan secara bersama-sama oleh pihak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi, tidak ada yang mengetahui secara pasti hasil dari tanah tersebut berapa dan dipergunakan untuk apa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka tuntutan dari Pihak Penggugat rekonvensi sepanjang hasil tanah tersebut patut untu ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Pengguta rekonvensi ada poin 3 yang menuntut hasil dari Mobil Cery Merek Suzuki Model Pick Up, yang mana pendapatan secara nyata adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 30 hari adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan, yang menyatakan dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar dan obyek sengketa tersebut telah diparkir di depan rumah sehingga tidak mempunyai hasil ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi, tidak ada yang mengetahui secara pasti hasil dari Mobil Cery Merek Suzuki Model Pick Up tersebut berapa dan dipergunakan untuk apa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka tuntutan dari Pihak Penggugat rekonvensi/ Kuasanya sepanjang hasil Mobil Cery Merek Suzuki Model Pick Up tersebut patut untu ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya pada poin 4 bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut hasil mengelolah Kios dengan seluruhnya isinya terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini, dengan menghasilkan dalam 1 (satu) hari Rp.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan, yang menyatakan dalil yang dikemukakan oleh pihak Pengugat Rekonvensi tersebut tidak benar dan hasil dari obyek sengketa tersebut telah dipergunakan secara bersama-sama oleh pihak Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Pengugat Rekonvensi, tidak ada yang mengetahui secara pasti hasil dari kios tersebut berapa dan dipergunakan untuk apa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Pengugat rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka tuntutan dari Pihak Pengugat rekonvensi/ Kuasanya sepanjang hasil kios tersebut patut untu ditolak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.16 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

Sebidang tanah pekarangan ± 93 M2 adalah tanah adalah milik Pengugat Rekonvensi yang terletak di Rt 02 Rw.01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Blma, adalah tanah milik Pengugat Rekonvensi, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

Sebidang tanah pekarangan ± 93 M2 adalah tanah yang terletak di Rt 02 Rw.01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Blma, adalah tanah milik Pengugat Rekonvensi, adalah milik Pengugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hibah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;-



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil dan tuntutan yang telah dikemukakan tersebut di atas dinyatakan telah terbukti sebagian, maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagaian ;-
2. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah permn dengan ukuran 12x7 m2 yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka;
Sebelah Selatan : Sungai Sori Sondosia;
Sebelah Timur : Jalan Raya ;



Sebelah Barat : Rumah milik Jakaria ;-

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah bersama pekarangannya yang terletak di RT 03 Rw 02 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Milik Damson H. Amin;

Sebelah Selatan : Gang Desa ;

Sebelah Timur : Rumah Milik Ahmad Yunus ;

Sebelah Barat : Rumah milik Irwan Junaidin;-

4. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di So Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Muhdar ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Darwis Abdulah;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Yasin dan H. Yusuf;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Muhtar;-

5. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di So Tawali, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Yasin ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Darwis Abdulah;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdullah Muhamad;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik H.M Saleh ;

6. Menetapkan satu unit kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor Polisi EA 8487 XZ merek Mitsubishi Model Truk warna kuning ;-
7. Menetapkan bahwa satu unit kendaraan mobil merek Suzuki model Pic Up dengan nomor Polisi DR. 9410 DD ;-
8. Menetapkan bahwa satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Type CBR 150 RC warna orange, dengan nomor Polisi DR. 2420 CD;-



9. Menetapkan harta tersebut pada dictum amar pada pon 2,3,4,5,6,7 dan 8 tersebut di atas menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;-
10. Menetapkan seperdua bagian dari harta yang tersebut pada dictum amar angka 9 tersebut di atas menjadi hak milik Penggugat Konvensi dan seper dua menjadi hak milik Tergugat Konvensi ;-
11. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana, pada dictum amar angka 9 tersebut di atas sesuai dengan amar angka 10, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing ;-
12. Menolak selain dan selebihnya ;-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menetapkan tanah tempat berdirinya rumah permanen yang terletak di Rt 02 Rw 01 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, adalah milik Penggugat Rekonvensi, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Milik Ishaka;
 - Sebelah Selatan : Sungai Sori Sondosia;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Jakaria ;-
3. Menolak selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.542.000,- (satu jta limat ratus empat puluh dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 29 September 2020 M,



bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.H.I

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.191.000,-
5. Biaya PNBP -----	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah-----	Rp. 25.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp 1.542.000,-
(satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)	